



RASIONAL-KONSTRUKTIVIS: INDONESIA DI PERSIMPANGAN JALAN MERESPON KEBIJAKAN ‘TURN BACK THE BOATS’ AUSTRALIA

Ahmad Luthfi Maajid

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The flow of asylum seekers caused by the many conflicts that arose in the Middle East and around Asia since about 2001 led Australia to start behaving antipathy to them. Those asylum seekers usually called boat people. Then, it becomes a reason for Australia to apply restrictive asylum policies. One of the policy is called 'turn back the boats' namely by bringing back the boat people who indicated from Indonesia back to Indonesia. This causes asylum seekers exploded in Indonesia region and impacted negative causes. Indonesia was forced to accept these asylum seekers even though it is detrimental and was not an obligation for Indonesia. This paper intends to analyze the dilemma of Indonesia to address the Australian policy and asylum-seekers issue using rationalist and constructivist theory. On the one hand, Indonesia in accordance with the rationalist view, refuse the asylums and Australia's policy because of the cost-benefit considerations and it is not the obligation for Indonesia. However, on the other hand, Indonesia recessive condition forced to accept the boat people and it is consistent with the constructivist view. But apparently, constructivist still has not succeeded explaining this somehow-unique case considering that Indonesia has no commitment in conducting the reception of the asylum seekers.

Keywords: *asylum seekers, refugees, turn back the boats, rationalist, constructivist*

1. Pendahuluan

Banyaknya pencari suaka atau yang kerap disebut sebagai manusia perahu yang datang ke Australia menyebabkan Australia geram dan akhirnya melakukan kebijakan-kebijakan restriktif yang dinilai tidak manusiawi oleh kancas internasional. Banyak manusia perahu yang ditolak dan dipukul mundur oleh Australia pada saat mereka baru saja sampai di perairan Australia dengan kondisi yang butuh pertolongan segera. Pada tahun 2013, pemerintahan Abbott melakukan *Operation Sovereign Borders* (OSB). OSB ini merupakan operasi *military-led*, yang memadukan seluruh upaya pemerintah melalui

pasukan yang disebut *OSB Joint Agency Task Force* (JITF). Mereka dibentuk untuk melawan *people smuggling* dan melindungi perbatasan Australia (Australian Customs and Border Protection Service). Melindungi perbatasan yang dimaksud kebijakan ini adalah dengan menolak secara keras para IMAs tersebut.

Indonesia sebagai negara transit terakhir bagi kebanyakan IMAs yang ingin mencari suaka ke Australia, tentu mendapat imbas dari Operasi tersebut. Melalui kebijakan *'turn back the boats'* – salah satu kebijakan dibawah OSB – Abbott mengomandokan otoritas keamanan laut untuk menghalau kapal yang diindikasikan berasal dari Indonesia dan mengembalikannya ke wilayah Indonesia (Soesilowati, 2014). Dengan mengimplementasikan kebijakan ini berarti sama saja menjadikan Indonesia, secara sepihak, sebagai 'tempat sampah' bagi pencari suaka yang tidak diinginkan oleh Australia. Indonesia juga merasa bahwa segala kebijakan dan praktik ini merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan terhadap Indonesia. Abbot malah menyalahkan Indonesia bahwa seharusnya Indonesia menerima dan tidak membiarkan para manusia perahu tersebut berlayar kembali ke Australia (Kenny dalam Soesilowati, 2014).

Menlu Julie Bishop berkata bahwa Australia tidak membutuhkan ijin dari otoritas Indonesia, melainkan Indonesia seharusnya memberi 'pengertian' kepada permasalahan ini (Soesilowati, 2014). Hal itu justru berarti bahwa Australia melakukan 'paksaan' terhadap Indonesia dan tidak dapat diterima sebagai negara yang berdaulat (Soesilowati, 2014). Namun, di sisi lain, Indonesia tidak dapat menolak para pencari suaka tersebut karena Indonesia menganggap manusia bebas untuk bepergian ke manapun asal memenuhi syarat (Soesilowati, 2014). "Otoritas Indonesia tidak bisa menolak kedatangan para pencari suaka apabila telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang legal. Indonesia juga tidak bisa melarang para pencari suaka untuk pergi ke tempat yang dituju apabila segala administrasi telah dipenuhi" (Soesilowati, 2014).

Padahal sebenarnya Indonesia bukanlah negara peserta dari Konvensi 1951 UNHCR yang memberi mandat kepada negara supaya menerima para *refugee* dan pencari suaka dari seluruh dunia. Indonesia pun dalam kasus ini hanya menjadi negara transit bagi para pencari suaka sehingga tidak ada sama sekali kewajiban yang 'dipaksakan' oleh hukum dan masyarakat internasional kepada Indonesia untuk menerima para pencari suaka tersebut bahkan dengan dokumen-dokumen legal sekalipun. Terlebih lagi, untuk menerima para pencari suaka tersebut memiliki dampak yang buruk dan juga mengancam keamanan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal seperti inilah yang penulis sebut sebagai 'persimpangan jalan' atau dilema besar yang sedang dihadapi Indonesia dalam menghadapi para pencari suaka dan merespon kebijakan sepihak Australia tersebut. Di satu sisi, Indonesia tidak dapat menoleransi kebijakan Australia yang dengan sepihak 'memanfaatkan' Indonesia untuk mengurangi beban Australia tersebut. Indonesia tidak pernah berniat atau berkomitmen untuk mengurus para pencari suaka yang dipukul balik oleh Australia mengingat banyak *cost* yang akan dikeluarkan dan *benefit* yang tidak nyata. Terbukti dari rumah-rumah detensi di Indonesia yang bisa dibilang tidak layak. Namun, di lain sisi, Indonesia tidak dapat begitu saja menolak mereka. Indonesia 'terpaksa' untuk ikut menampung dan merawat para pencari suaka yang terpukul balik dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengan demikian, penulis ingin meneliti **bagaimana dilema yang dihadapi Indonesia dalam merespon kebijakan Australia dan para pencari suaka tersebut?**

Dari adanya keanehan dari latar belakang kasus tersebut, penulis melihat bahwa adanya dua teori yang dapat menjelaskan kebijakan dan dilema Indonesia. Di satu sisi

Indonesia begitu bersikap rasional karena apabila berbicara mengenai keuntungan dan kerugian, logika strategis adalah hal yang paling mendasari pendekatan tersebut. Logika strategis merupakan dasar dari pemikiran rasionalis. Namun, dari kasus tersebut juga terlihat bahwa adanya unsur kemanusiaan yakni unsur yang bersifat ideasional dan normatif. Unsur tersebut berasal dari teori strukturasi yang berakar pada ilmu sosial dan akhirnya menghasilkan salah satu paradigm hubungan internasional yakni konstruktivis.

Artikel ini bermaksud untuk meneliti dilema kebijakan yang dialami Indonesia menggunakan dua teori yang notabene justru berseberangan, rasionalis dan konstruktivis. Rasionalis percaya bahwa negara merupakan aktor yang egois dan apapun keputusan dari kebijakannya merupakan hasil dari pertimbangan rasional aktor itu sendiri. Dalam hal ini rasionalis memiliki asumsi dasar bahwa Indonesia jelas tidak mau menerima para pencari suaka karena pertimbangan *cost-benefit*. Namun rasionalis masih memiliki celah di mana Indonesia bagaimanapun juga tetap menerima para manusia perahu tersebut. Dari sinilah konstruktivisme masuk untuk menjelaskan. Konstruktivisme berpendapat bahwa Indonesia masih patuh terhadap adanya norma internasional yang ‘memaksa’ Indonesia untuk tetap menerima para pencari suaka. Namun, saat kita berbicara mengenai penjelasan dari konstruktivisme, teori ini juga masih belum berhasil menjelaskan kasus ini karena Indonesia mau bagaimanapun juga tetap bersifat rasional dan tidak mau berkomitmen lebih mengenai pencari suaka karena banyak hal yang merugikan.

2. Pembahasan

Logika Konsekuensi vs Logika Kepantasan: Tinjauan Teori

Salah satu yang menjadi perdebatan dalam teori rasionalis dan konstruktivis adalah bagaimana negara sebagai aktor internasional bertindak. Rasionalis berpendapat bahwa negara akan bertindak menggunakan logika konsekuensi sedangkan konstruktivis berargumen negara akan berlogika kepantasan. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana kedua logika ini berseberangan dan bagaimana asumsi-asumsi dasar dari kedua teori yang akhirnya memunculkan logika-logika tersebut.

Rasionalis merupakan ilmu berakar dari ilmu politik di mana salah satu yang mendasarinya adalah pendekatan strategis. Logika strategis ini adalah logika yang mencari pilihan yang paling banyak membawa keuntungan dengan menyadari adanya sejumlah kesempatan (*opportunities*) dan hambatan (*constraint*) yang ada. Pendekatan ini lah yang kemudian mengantarkan pemikiran rasionalisme ke pada teori pilihan rasional yang berargumen bahwa negara akan mempertimbangkan untung-rugi dalam melakukan sebuah kebijakan. Negara akan menjadi kalkulator rasional dan akan dikatakan rasional apabila kebijakannya membawa keuntungan lebih besar dibanding kerugiannya. Rasionalis memberlakukan norma dan aturan internasional hanyalah sesuai dengan kepentingan nasional, apabila norma dan aturan tersebut sesuai dan menguntungkan bagi negara maka negara akan melakukannya dan sederhana saja apabila sebaliknya negara tidak akan menurutinya. Inilah yang disebut sebagai logika konsekuensi di mana negara melakukan tindakan berdasarkan konsekuensi apa yang kelak akan didapat.

Sedangkan konstruktivis adalah Teori Hubungan Internasional yang berakar pada teori sosial. Teori ini mengumpamakan negara adalah individu dalam masyarakat, maka individu tersebut tidak bisa mengutamakan kepentingannya dan keuntungannya semata, tetapi tetap harus mematuhi norma dan aturan yang berlaku agar tetap dianggap individu yang baik dan benar atau pantas. Teori kemudian dikembangkan oleh Anthony Giddens dengan teori strukturasinya. Teori ini bilang bahwa *agent-structure mutually constituted*.

Agen dalam hubungan internasional yakni negara akan melakukan tindakan karena adanya struktur atau lingkungan yang mengatur.

Terdapat satu konsep yang penting apabila berbicara mengenai konstruktivis yakni konsep norma. Norma adalah standar perilaku yang diharapkan dan bernilai baik atau pantas oleh masyarakat. Norma tidak harus mengacu ke pada tata tertib atau aturan, karena norma sifatnya lebih ideasional dan memiliki justifikasi secara moral atas kebenarannya. Norma itu sendiri biasanya memiliki *norms entrepreneur* atau badan yang mempromosikan norma tersebut. Organisasi internasional adalah salah satu bentuk enterprenir norma yang keabsahannya diakui bersama.

Konsep norma ini sangatlah berbeda dengan rasionalis yang bilang norma hanyalah perpanjangan tangan dari kepentingan nasional dan akan dipatuhi apabila memiliki kesesuaian. Norma dalam konstruktivis dianggap lebih sebagai kewajiban dan ‘buku resep’ untuk tindakan yang seharusnya dilakukan oleh negara. Martha Finnemore dan Sikkink juga berpendapat bahwa norma membatasi pilihan dari tindakan negara (Finnemore & Sikkink, 1998). Sehingga negara tidak bisa seenaknya sendiri dalam bertindak seperti argumen rasionalis yang menitik beratkan seluruh keputusan di tangan aktor.


Konsep norma tersebut akhirnya memunculkan *standard of appropriateness* yang akan menjadi landasan dari logika kepantasan. *Standard of appropriateness* muncul karena adanya norma-norma tertentu terhadap suatu isu yang kemudian muncul suatu tindakan yang kebenarannya sudah tidak perlu lagi diperdebatkan kebenarannya. Akhirnya, negara pun memilih suatu tindakan tersebut akibat telah dibatasi oleh adanya norma, terlepas dari adanya keuntungan atau tidak. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang berlandaskan logika kepantasan.

Ongkos yang ditanggung Indonesia dari Pencari Suaka dan Kebijakan Sepihak Australia: Pilihan Rasional

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, analisis rasionalisme sebenarnya sederhana saja. Teori pilihan rasional berargumen bahwa negara akan menjadi mesin hitung untung dan rugi dari suatu tindakan. Maka, pada bagian ini akan di bahas dampak-dampak dari kebijakan restriktif Australia dan juga dampak dari pencari suaka bagi Indonesia. Dampak dan ancaman tersebut beragam dari berbagai aspek yakni ekonomi, sosial, politik, dan militer baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dampak dan Ancaman Militer

Para pencari suaka rawan menjadi ‘kurir transnasional’ (TEMPO, 2011). Kebanyakan dari mereka berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Afganistan, Irak, Iran, dan Pakistan, sehingga besar kemungkinan mereka memiliki keahlian untuk merakit bom untuk kepentingan terorisme. Data Polri menjelaskan bahwa semenjak tahun 2010 sampai 2012 jumlah kejahatan transnasional terus meningkat dengan kejahatan transnasional paling banyak berada di sektor penyelundupan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan terorisme (Prahenti, 2013).



Sumber: diolah dari Prahenti, 2013 dan *UNHCR Population Statistics* diakses dari: http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers

Tabel di atas menunjukkan bahwa semenjak tahun 2010 sampai 2012 – di saat arus pencari suaka ke Australia mulai menanjak – tren meningkatnya jumlah pencari suaka di Indonesia berbanding lurus dengan tren meningkatnya kejahatan transnasional di Indonesia. Kejahatan transnasional yang termasuk dalam data ini adalah *human trafficking*, *people smuggling*, *drugs trafficking*, dan terorisme (Prahenti, 2013).

Dampak dan Ancaman Sosial-Politik

Ongkos dari aspek sosial-politik yang diterima Indonesia juga terasa dari dua arah yakni arah ke dalam – berkenaan dengan masyarakat Indonesia – dan ke luar – berkenaan dengan hubungan Australia-Indonesia. Ancaman politik yang berkenaan dengan Indonesia sendiri adalah terancamnya integritas bangsa. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah perbatasan dan pesisir, menyebabkan rawannya daerah-daerah tersebut terhadap adanya kasus imigran gelap yang menyeludup masuk dan/atau kasus kejahatan transnasional lainnya karena sudah jelas bahwa kejahatan transnasional ‘bermain’ dengan memanfaatkan daerah-daerah perbatasan. Dengan demikian, rawannya daerah perbatasan negara terhadap masuknya pencari suaka berarti merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan integritas negara itu sendiri (Prahenti, 2013).

Pada level yang lebih kecil lagi adalah dampak sosial-politik terhadap warga sekitar dari tempat di mana para pencari suaka itu tinggal. Para pencari suaka berkelahi, sakit-sakitan, pacaran dengan orang setempat, dan mencuri barang-barang orang setempat. Pencari suaka juga menyebarkan penyakit-penyakit dan virus-virus berbahaya yang dibawa dari negaranya atau yang muncul sepanjang perjalanan ke Indonesia.

Kemudian, dampak yang berkenaan dengan hubungan Indonesia-Australia adalah tentang kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia itu sendiri. Kebijakan restriktif Australia menyebabkan Indonesia mau tidak mau menjadi tempat penampungan. Indonesia telah kehilangan *bargaining power* di sini. Karena Indonesia tidak memiliki kewajiban apapun untuk melakukan hal tersebut tetapi tetap kalah dengan kebijakn Australia.

Akumulasi biaya politik internal dan eksternal ini dapat memberikan efek domino yakni terganggunya stabilitas politik dalam negeri. Stabilitas politik itu sendiri dilihat dari keamanan dalam negeri; terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar warganya; sekte, ras, dan suku harmonis; hubungan antara masyarakat terasa aman dan nyaman. Dengan adanya biaya, dampak, dan ancaman di atas, maka keamanan dalam negeri dapat terancam dengan adanya kasus transnasional, kebutuhan-kebutuhan warga juga makin sulit untuk dipenuhi karena warga pengungsi juga harus diurus. Kehidupan warga sekitar tempat penampungan juga tidak harmonis dan tidak nyaman karena banyaknya dampak terhadap warga sekitar begitu juga dengan permasalahan penyebaran virus penyakit. Kemudian, hubungan politik antara Indonesia-Australia juga pasti mengalami naik-turun yang dapat mengganggu kestabilan dalam negeri juga.

Dari sekian banyak pertimbangan ongkos Indonesia untuk para pencari suaka, secara relatif dapat disimpulkan bahwa ongkos Indonesia lebih mahal dibandingkan Australia. Benar bahwa Australia mengeluarkan lebih banyak ongkos dalam arti yang sesungguhnya yakni materi dan dana untuk mengurus pencari suaka. Namun, hal tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab Australia sebagai negara peserta dari Konvensi Pengungsi. Bahkan, Australia masih terus berusaha meringankan kewajibannya sendiri dengan sedikit 'mengacuhkan' hak asasi pengungsi tersebut dengan kebijakan-kebijakan restriktifnya dan membendung arus pencari suaka yang masuk dengan berbagai cara. Hal inilah yang kemudian memperlihatkan bahwa ongkos yang dikeluarkan Indonesia, secara relatif, lebih 'mahal'. Sebagai bukan negara peserta dari Konvensi tentang Pengungsi dan sebagai negara yang masih tergolong '*Developing Countries*', Indonesia telah menerima banyak ongkos dan resiko dari berbagai aspek. Perlakuan yang diterima Indonesia dari kebijakan Australia juga menyebabkan 'mahalnya' ongkos kedaulatan.

Celah Rasionalisme dalam Kebijakan Indonesia

Rasionalis memberlakukan norma hanya sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan nasional. Mereka mengakui adanya norma dan institusi internasional dalam arti fasilitas bagi kepentingan aktor dalam isu tertentu. Namun, ternyata yang terjadi di Indonesia tidak serasional itu. Melihat kasus Indonesia terkait pencari suaka dengan segala macam ongkos, risiko, dan ancaman yang diberikan pada Indonesia, nyatanya sejauh ini Indonesia tetap menerima para pencari suaka tersebut walaupun Indonesia pada dasarnya menolak kebijakan sepihak Australia tersebut. Padahal Indonesia tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Pernyataan yang diberikan Indonesia dari berbagai media berbicara mengenai ketidaksukaan Indonesia pada kebijakan Australia tersebut dan ketidaksukaannya terhadap pencari suaka dan imigran gelap. Namun, pendekatan strategis dan seluruh kalkulasi rasional Indonesia tercederai dengan fakta bahwa pengungsi buangan Australia tetap diterima oleh Indonesia. Hal ini sangat berseberangan dengan pendekatan rasionalisme itu sendiri.

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa pendatang asing yang tidak memiliki dokumen-dokumen dan perizinan yang lengkap dikategorikan sebagai imigran gelap. Dengan demikian, Indonesia secara hukum dapat menolak bahkan mengusir para manusia perahu yang berarti imigran gelap. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Indonesia tidak rasional karena bertentangan dengan hukum nasionalnya sendiri. Hal di atas menunjukkan kegagalan kaum rasionalis untuk menjelaskan secara utuh kasus Indonesia tersebut. Kegagalan tersebut semacam celah yang memberikan kontradiksi internal dari penjelasan rasionalis itu sendiri.

Celah penjelasan kaum rasionalis menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan bagi peneliti. Mengapa Indonesia masih mau – walau terpaksa – melakukan hal tersebut? Mengapa Indonesia tidak mengusir saja para imigran ilegal tersebut? Padahal secara hukum itu sah-sah saja. Apakah ada unsur kemanusiaan yang masih dipertimbangkan oleh Indonesia?

Untuk menjelaskan celah yang ada dan berusaha menjawab pertanyaan yang muncul kemudian, di bab selanjutnya penulis akan menjelaskan melalui teori yang menjadi ‘rival’ dari rasionalisme, yakni konstruktivisme. Asumsi dasarnya adalah konstruktivis masih mempertimbangkan kondisi lingkungan atau struktur sebagai *outcome* dari kebijakan. Berbeda dengan rasionalis yang benar-benar menitik beratkan pada pertimbangan aktor itu sendiri yang menjadi dasar utama kebijakan.

Norma Internasional sebagai Standard of Appropriateness dari Respon Indonesia

Pada dasarnya, bagian ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat celah yang ditimbulkan dari penjelasan rasionalis. Rasionalis kurang dapat menjelaskan mengapa suatu negara yang rasional, masih mau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan paham *utility-maximization* dan pandangan egoistik negara di mana suatu aktor menjadi satu-satunya faktor penentu kebijakan negara itu sendiri.

Pertama-tama, penulis akan menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi norma terkait pengungsian dan pencarian suaka yang telah terbentuk secara internasional. Hak asasi manusia menjadi acuan paling mendasar dari standar perlakuan tentang pengungsi. Apabila berbicara mengenai hak asasi manusia maka Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tidak dapat luput dari pembahasan. Dalam kasus ini, penulis mengambil norma hak asasi manusia untuk mencari suaka dan mendapat perlindungan di negara lain. Norma ini berlandaskan hak asasi manusia yang tertera pada pasal 14 ayat 1 DUHAM yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.” Hal ini berarti mengimplisitkan bahwa seluruh negara di dunia yang beradab **harus** menerima pencari suaka dalam kondisi yang demikian.

Adanya norma hak asasi manusia untuk mencari suaka kemudian memunculkan institusi yakni Convention and Protocol Relating to the Status of Refugee yang merupakan gabungan dari 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Resolusi Majelis Umum PBB 2198 (XXI). Maka penulis mengambil sebuah ‘prinsip inti’ yang menjadi norma atau standar perilaku tunggal terkait hak asasi pencarian suaka yaitu **prinsip non-refoulement**. Prinsip ini memang diakui UNHCR sebagai prinsip terpenting atau perlakuan paling utama dalam merespon pencari suaka. Hal ini tertuang juga pada *introductory note* dalam Konvensi tentang Status Pengungsi UNHCR tersebut.

Norma-norma internasional tentang pengungsi dan hak asasi manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan pengaruh secara regulatif ke dalam kebijakan Indonesia dalam bersikap sekalipun Indonesia bukan negara peserta dari institusi tentang Pengungsi yakni Konvensi dan Protokol Tambahan tentang Status Pengungsi. Atas dasar aspek normatif, Indonesia kemudian memasukkan unsur yang berlandaskan moralitas dalam aksi politiknya (*political action*). Hal ini dibuktikan oleh pernyataan resmi dari laman Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang menyatakan bahwa:

“Meskipun Indonesia belum meratifikasi 1951 Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, keberadaan pengungsi di Indonesia harus

ditangani secara baik dan terintegratif. Indonesia selama ini menjadi negara yang melaksanakan kewajiban hukum kebiasaan internasional untuk memfasilitasi perlindungan sementara bagi pengungsi yang telah masuk dan berada di wilayah Indonesia.” (Wakil Presiden Republik Indonesia, 2015).

Logika kepantasan merupakan logika aksi yang berdasarkan *standard of appropriateness*. Kedua norma yang paling mendasar tersebut telah memiliki justifikasi moral dan ideasional. Norma dan nilai ini telah menjadi *standard of appropriateness* yang kemudian menjadi landasan ideasional bagi Indonesia untuk menerima para pencari suaka. Posisi Indonesia yang demikian terkait perihal pengungsi menunjukkan bahwa Indonesia telah menerima ide dari norma pencari suaka sehingga sifat kemanusiaan, empati dan altruisme Indonesia menggiring Indonesia untuk akhirnya kemudian menerima para pencari suaka.

Kurangnya Komitmen dalam Penanganan Pencari Suaka sebagai Celah dari Penjelasan Rasionalisme

Melalui penjelasan konstruktivisme di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Indonesia memang telah memahami kedua konsep norma tersebut ke dalam aksi politiknya dan tidak menyimpang. Namun, konstruktivis di sini hanya dapat sekedar menjawab pertanyaan yang muncul akibat dari celah rasionalis yang penulis jelaskan pada bagian sebelumnya. Konstruktivisme tidak dapat menjelaskan secara utuh kasus ini dan tidak lebih dari hanya menjawab celah rasionalis tersebut. Argumen ini didasarkan pada alasan bahwa Indonesia masih sangat berfikir rasionalis dalam merespon para pencari suaka dan melaksanakan kebijakan suakanya. Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, sangat banyak pertimbangan untung-rugi yang dilakukan Indonesia dan kebijakan-kebijakan ini cenderung lebih menjatuhkan ongkos dan kerugian ketimbang keuntungan yang nyata.

Konstruktivisme ternyata masih memiliki lubang dari penjelasannya sendiri. Indonesia menerima para pencari suaka tersebut dan telah terbukti melalui data bahwa pengungsi dan pencari suaka yang tertampung di Indonesia sudah cukup banyak, sekurang-kurangnya 11.000 orang telah berada di Indonesia dari data UNHCR tahun 2014. Indonesia tidak memberikan **komitmen** untuk melakukan hal tersebut. Indonesia hanya **terpaksa** untuk melakukan hal penerimaan tersebut. Keterpaksaannya ini terlihat dari di mana Indonesia mengecam kebijakan Australia dan terus menyatakan bahwa pencari suaka membawa dampak negatif bagi negara. Tidak ada pernyataan dari Indonesia yang dapat mengindikasikan ketulusan dan komitmen untuk menampung sementara para pencari suaka yang ingin mengadu nasib di Australia.

3. Kesimpulan

Kesimpulan akhir dari analisis pada penulisan ini adalah bahwa kedua teori tidak dapat secara utuh dan lengkap menjelaskan kasus yang bisa dibilang unik ini. Keanihan dan dilema inilah yang menjadi ‘persimpangan jalan’ seperti yang dicantumkan pada judul penelitian. Indonesia pada satu sisi merupakan negara yang tidak sepenuhnya rasional dan tegas seperti yang dipercaya realisme dan pada sisi lain Indonesia juga bukan negara yang benar-benar menerapkan aspek-aspek normatif dan komitmen moral seperti yang dijelaskan oleh kaum konstruktivis. Setelah dilakukan analisis oleh peneliti, kasus ini ternyata cukup unik dan membuktikan bahwa salah satu teori tidak dapat menjelaskan secara utuh kasus ini.

Hal ini lah yang kemudian ingin dijadikan penulis sebagai pemancing atau *trigger* bagi akademisi maupun praktisi untuk mengisi celah yang tidak terjawab tersebut.

Daftar Pustaka

- Antara News. (2012, Desember 30). *Penyelundupan Manusia Ancaman Stabilitas Pantai Selatan*. Retrieved Oktober 16, 2015, from Laman Antara News: <http://www.antaraneews.com/berita/350762/penyelundupan-manusia-ancaman-stabilitas-pantai-selatan>
- Australian Customs and Border Protection Service. (n.d.). *Operation Sovereign Borders*. Retrieved from Australian Customs and Border Protection Service Web site: <http://www.customs.gov.au/site/operation-sovereign-borders.asp>
- Department of Immigration and Border Protection Australian Government. (2015, April 24). *Illegal Maritime Arrivals*. Retrieved from Department of Immigration and Border Protection Australian Government: <http://www.immi.gov.au/About/Pages/ima/info.aspx>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norms Dynamics and Political Change. *International Organizations*, 887-917.
- Parliament of Australia. (2015, 3 2). *Asylum Seekers and Refugees: What Are The Facts?* Retrieved from Parliament of Australia Web site: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/AsylumFacts.
- Polda Jabar. (2011, Mei 16). *Rawan Penyelundupan Manusia*. Retrieved Oktober 16, 2015, from Laman Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat: <http://www.lodaya.web.id/?p=2438>.
- Prahenti, D. S. (2013). Dampak Singgahnya Pencari Suaka ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia. *Jurnal UNAIR Analisis Hubungan Internasional*, 83-122.
- SBS. (2015, March 24). *Asylum seekers 'turned back to Indonesia'*. Retrieved from SBS Web site: <http://www.sbs.com.au/news/article/2015/03/23/asylum-seekers-turned-back-indonesia>
- Soesilowati, S. (2014). Sekuritisasi 'Manusia Perahu': Efektifkah? *Global & Strategis*, 125-146.
- TEMPO. (2011, Maret 29). *Pelintas Batas Rawan Jadi Kurir Transnasional*. Retrieved from Laman TEMPO: <http://nasional.tempo.co/read/news/2011/03/29/063323718/pelintas-batas-rawan-jadi-kurir-transnasional>
- Wakil Presiden Republik Indonesia. (2015, Oktober 29). *Perlukah Pulau Khusus dalam Menangani Pengungsi?* Retrieved from Laman Wakil Presiden Republik Indonesia: <http://www.wapresri.go.id/perlukah-pulau-khusus-dalam-menangani-pengungsi/>
- Walsh, K. M. (2014, March 27). *10 Most Popular Countries for Immigration*. Retrieved from The Richest Web site: <http://www.therichest.com/rich-list/most-popular/10-most-popular-countries-for-immigration/2/>
- World Bank. (n.d.). *GDP per capita (current US\$)*. Retrieved from The World Bank Web site: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>
- Worldwide Governance Indicators. (2014, September 26). *Worldwide Governance Indicators (WGI) Project*. Retrieved from Worldwide Governance Indicators Web site: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>